BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 338 /PM.03.02/K.SN-19/10/2022 3 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu**

Yth. **Para Kepala Lembang/Desa Kabupaten Tana Toraja**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

b) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:

   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

   (1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
   a. pendaftaran;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Verifikasi Faktual; dan
   d. penetapan.

   b) Pasal 5, yang berbunyi:

   Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

   Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

3. Netralitas Kepala Desa/sebutan lain dan Perangkat Desa/sebutan lain pada Pemilu Tahun 2024:

   a) Pasal 29 *"Kepala Desa dilarang"*: huruf (b), huruf (g), huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

   b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

   g. menjadi pengurus partai politik;

   j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

   b) Pasal 51 *"Perangkat Desa dilarang*:" huruf (b) dan huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

   b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

   g. menjadi pengurus partai politik;

   j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

4. Peraturan mengenai larangan Kepala Desa/sebutan lain dan Perangkat Desa/sebutan lain melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:

   Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

   (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja

5. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan Kepala Desa/sebutan lain dan Perangkat Desa/Sebutan lain yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau:
   a) Kepala Desa/Sebutan lain dan Perangkat Desa/Sebutan lain di wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik** dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan**.
   b) Melaporkan kepada Bawaslu Bawaslu Kabupaten Tana Toraja di Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale atau Via Whatshapp 081 142 268 63, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.
   c) Kepala Desa/Sebutan lain dan Perangkat Desa/Sebutan lain di wilayah Kabupaten Tana Toraja agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
   d) Kepala Desa/Sebutan lain dan Perangkat Desa/Sebutan lain di wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.
   e) Kepada Kepala Desa/Sebutan lain dan Perangkat Desa/Sebutan lain untuk dapat menindaklanjuti menyampaikan imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Serni Pindan, S.Pd

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja.
3. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja